



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

\_\_, NIK. \_\_, Tempat dan Tanggal Lahir, Lubuk Karet, 10 Agustus 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkb, tanggal 3 Januari 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, anak kandung Pemohon bernama \_\_, Banyuasin, tanggal 21 Juni 2006 (17tahun Lewat 6 bulan), agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, TempatTinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa, anak kandung Pemohon bernama \_\_, tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang Pria bernama \_\_, Tempat tanggal lahir, Betung, 26 Maret 2003 (20 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Supir, TempatTinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa, anak kandung Pemohon yang \_\_, dengancalon suami anak

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon tersebut yang bernama \_\_, telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan tidak mau dipisahkan lagi karena suka sama suka;

4. Bahwa, keluarga besar Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga Calon Suami anak Kandung Pemohon;

5. Bahwa Anak kandung Pemohon dan Calon Suaminya dalam keadaan sehat, dan Anak Kandung Pemohon yang bernama \_\_ dalam kondisi TIDAK Hamil;

6. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga/darah, sepersusuan ataupun hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suaminya dan kedua-duanya beragama Islam;

7. Bahwa, untuk maksud tersebut anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kelurahan Rimba Asam, Kabupaten Banyuasin, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kelurahan Rimba Asam, tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak kandung Pemohon yang \_\_ dengan calon suami anak kandung Pemohon yang \_\_, tersebut dengan alasan karena anak kandung Pemohon tersebut dinyatakan belum cukup umur karena masih berumur 17(tujuh belas) tahun 06 (Enam) bulan dengan nomor Penolakan Pernikahan \_\_;

8. Bahwa, dengan adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, tersebut maka anak kandung Pemohon tersebut tidak dapat melakukan perkawinan dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama \_\_, maka di perlukan penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama \_\_, untuk menikah dengan calon suaminya bernama \_\_
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2024 Pemohon melalui menyatakan mencabut permohonannya yang telah diajukan dan terdaftar di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkb tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui menyatakan menyatakan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pandangan dari Hakim dimana Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkaranya sebelum Hakim memeriksa materi gugatan yang bersangkutan, oleh karena itu pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka

*Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Uut Muthmainah, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

D.T.O

**Ajeng Puspa Rini, S.H.I.**

Hakim Tunggal

D.T.O

**Uut Muthmainah, S.H.I.**

### Perincian Biaya:

#### 1. PNBP:

- |           |      |           |
|-----------|------|-----------|
| a. Pen    | : Rp | 30.000,00 |
| daftar    | : Rp | 10.000,00 |
| b. Pan    | : Rp | 10.000,00 |
| ggilan    |      |           |
| Pertama P |      |           |
| & T       |      |           |
| c. Red    |      |           |

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi  
2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses (ATK)  
3. Panggilan : Rp 200.000,00

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)